



PUTUSAN

Nomor 968/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara E-Court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. MagdaLenna Kiswanti Utami, berkedudukan di Wayut, RT/RW. 008/0014,

Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sugianto, S.H., M.H. dan Adip Rijananto, S.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SABAB LAW, beralamat kantor di Jl. Raya Madiun-Ponorogo RT. 01 RW. 01 Desa Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register No. 110/Daf/Pdt/2024/PN Mjy tanggal 22 November 2024, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

2. Heny Wahyu Purwiyatiningsih, berkedudukan di RT/RW. 07/014, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sugianto, S.H., M.H. dan Adip Rijananto, S.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SABAB LAW, beralamat kantor di Jl. Raya Madiun-Ponorogo RT. 01 RW. 01 Desa Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register No. 110/Daf/Pdt/2024/PN Mjy tanggal 22 November 2024, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY



3. Elita Sari, berkedudukan di Jl. Erlangga III, RT/RW. 07/014, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sugianto, S.H., M.H. dan Adip Rijananto, S.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SABAB LAW, beralamat kantor di Jl. Raya Madiun-Ponorogo RT. 01 RW. 01 Desa Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register No. 110/Daf/Pdt/2024/PN Mjy tanggal 22 November 2024, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun, berkedudukan di
JL. Soekarno-Hatta No. 17 Madiun, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Duhri Sunariyanto, S.ST. dan kawan-kawan, merupakan aparatur dari instansi tersebut, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 17, Kota Madiun, dengan alamat elektronik atrbpnkabmadiun@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, sebagai Tuurut Pembanding I semula Turut Tergugat I ;
5. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur,
berkedudukan di Jl. Gayung Kebonsari No. 60, Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., dan kawan-kawan, merupakan aparatur dari instansi tersebut, denganalamat elektronik atrbpnjatim@gmail.com berdasarkan Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKu35.MP.014.014/V/2024

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 145 Mei 2024, sebagai Turut Pembanding II semula
Turut Tergugat II;

Lawan:

RUDI MARWANTO, berkedudukan di Wayut, Rt.005/Rw.0014, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dengan alamat elektronik karadata140143@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Haryo Wibowo, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Mojopahit No 81 Kota Madiun, dengan alamat elektronik triadhon@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dibawah register Nomor: 39/Daf/Pdt/2024/PN Mjy tanggal 29 Mei 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

TENTANG KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 114 Agustus 1401414 yang dibuat dihadapan Notaris Tita Luhita Satya Murni, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I memecah SHM No. 3486 atas nama Magda Lenna Kiswanti Utami seluas 945 m² yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun menjadi SHM No. 3653/Desa Wayut, SHM No. 3654/Desa Wayut, SHM No. 3655/Desa Wayut, dan SHM No. 3656/Desa Wayut, serta memproses pengalihan SHM No. 3654/Desa Wayut menjadi atas nama Tergugat II serta SHM No. 3656/Desa Wayut menjadi atas nama Tergugat III adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
4. Menyatakan terhadap obyek sengketa : 1) SHM No. 3653/Desa Wayut seluas 157 m² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak Magda Lenna Kiswanti Utami; 14) SHM No. 3655/Desa Wayut seluas 11414 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak Magda Lenna Kiswanti Utami; 3) SHM No. 3654/Desa Wayut seluas 1490 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Heni Wahyu Purwatiningsih; SHM No. 3656/Desa Wayut seluas 376 m² (tiga ratus tujuh puluh enam

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atas nama pemegang hak Elita Sari; menjadi tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

TENTANG REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;

TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy diucapkan secara terbuka pada tanggal 13 November 2024, dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan permohonan banding 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, disertai dengan adanya memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ; Bahwa pada tanggal 22 November 2024, Para Pembanding semula Para Tergugat I.II dan III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 14/Pdt/G/2024/PN Mjy, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, selanjutnya kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 11 Desember 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam tenggang waktu 3 (Tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemanding melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

PRIMER :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Kompensi (Pokok Perkara)

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, dan Penggugat Rekonpensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah jual beli antara Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi yang tertuang dalam Akta Perjanjian Perikatan Jual

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli nomor 01 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Tita Luhita Satya Murni, S.H.,M.Kn. Karena permasalahan yang ada adalah hutang piutang bukan jual beli.

Dari adanya hutang piutang antara Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi tersebut menimbulkan adanya paksaan,tekanan, dan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi I untuk melakukan proses tanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam proses pemberkasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) memaksa, menekan, dan menipu Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pemalsuan tanda tangan kedua anak dari Penggugat Rekonpensi I yang bernama AULIA DAMAYANTI DAN ADELIA BAYUMURTI;
4. Menyatakan sah perbuatan Penggugat Rekonpensi I dalam hal memecah SHM No. 03486 atas nama MAGDA LENNA KISWANTI UTAMI seluas 945 m2 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menjadi 4 bagian yaitu SHM No.03653, SHM No. 03654, SHM No.03655, dan SHM No.03656 dikarenakan proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah perbuatan Penggugat Rekonpensi I dalam hal mengalihkan SHM No.03654 menjadi atas nama HENY WAHYU PURWIYATININGSIH dan SHM No.03656 menjadi atas nama ELITA SARI karena proses jual beli terseb dilakukan sejak tahun 2017 dan tahun 2015. Kemudian baru dibalik nama sekitar tahun 2022;
6. Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi I akibat perbuatan yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 220.780.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Materiil

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 220.780.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan kerugian yang diderita Tergugat II (Penggugat Rekonvensi) akibat perbuatan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
9. Menghukum Penggugat (Tergugat Rekonvensi) untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II (Penggugat Rekonvensi) secara tunai dan seketika apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan kerugian yang diderita Tergugat III (Penggugat Rekonvensi) akibat perbuatan yang telah dilakukan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
11. Menghukum Penggugat (Tergugat Rekonvensi) untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat III (Penggugat Rekonvensi) secara tunai dan seketika apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum serta m Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum serta menyatakan tidak sebagai objek sengketa atas sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam : 1) SHM No. 03653 atas nama pemegang hak MAGDA LENNA KISWANTI UTAMI luas 157m2 terletak di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan NIB 04116, dengan batas-batas sebagai berikut : Batas

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY



sebelah utara : Tanah milik Bpk Priyo Purwandito (NIB : 04074) Batas sebelah selatan : Tanah milik Bpk Surani (NIB :04073). Dahulu tanah milik ibu Magda Lenna sekarang milik Heny Wahyu Purwiyatiningsih dengan SHM No. 03654 NIB 044117 Batas sebelah timur : Tanah milik Ibu Supriyanti (NIB : 03879) Batas sebelah barat : Jalan desa (Jalan Wahyu Purbo Sejati) 2) SHM No. 03655 atas nama pemegang hak MAGDA LENNA KISWANTI UTAMI luas 122 m2 terletak di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan NIB 04118, dengan batas-batas sebagai berikut : Batas sebelah utara : Jalan Desa Batas sebelah selatan : Dahulu tanah milik ibu Magda Lenna sekarang milik Heny Wahyu Purwiyatiningsih dengan SHM No. 03654 NIB 044117 Batas sebelah timur : Tanah milik Bapak Jaya (NIB : M.10) Batas sebelah barat : Tanah milik Ibu Supriyanti (NIB : 03879) 4) SHM No. 03656 atas nama pemegang hak ELITA SARI luas 376m2 terletak di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan NIB 04119, dengan batas-batas sebagai berikut :

13. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya; dan para Terbanding juga mengajukan Kontra memori banding tanggal 2 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut yang pada pokok nya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt/G/2024/PN Mjy tanggal 13 November 2024 ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari Memori Banding dari para Pembanding tersebut hanya merupakan pengulangan dari Jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat , oleh karena itu harus diksampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy, tanggal 13 November 2024, serta mempelajari alat- alat bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai perkara a quo adalah sudah **tepat** dan **benar secara yuridis**, yang mana permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan sesuai dengan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, sehingga dengan alasan serta pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy, tanggal 13 November 2024 tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Para Tergugat, oleh karena permohonan bandingnya ditolak, dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 14009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 14009 tentang Peradilan Umum, dan Ketentuan-Ketentuan lain dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mjy, tanggal 13 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sedana, S.H.,M.H.** dan **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sarifa Daud, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarifa Daud, S.H.M.Hum.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- 2.. Materai Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses _____ Rp.130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 968 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)